



**P U T U S A N**

**Nomor 3 /Pdt.G.S/2025/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR**

**CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA**, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan., dalam hal ini diwakili oleh **PRANATHAN TRIATMOJO** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fitriyuddin** selaku Kepala Unit Sukajadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang berkedudukan di Jalan Palembang Betung KM 14 Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1985/KC-IV/MKR/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristian, Ryan Adi Saputra, Muhamad Ibnu dan Rahmat Pratama selaku Staf pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukajadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1992/KC-IV/MKR/12/2024 Tanggal 26 Desember 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1993/KC-IV/MKR/12/2024 Tanggal 26 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUGIANA MULYANA**, bertempat tinggal di Alamat KTP yaitu Upang Ceria RT.005 RW000 Kel. Upang Ceria Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Alamat Domisili: RT.005 Dusun I Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. M. ARDI MINOTO**, bertempat tinggal di alamat KTP yaitu Upang Ceria RT.005 RW000 Kel. Upang Ceria Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Alamat Domisili: RT.005 Dusun I Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 26 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan tercatat dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya setelah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK20076OSN/5750/07/2020** tanggal **10 Juli 2020**.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar **Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya (1%) harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Juli 2020 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap 12 (Dua Belas) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 1 (Satu)

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.123,698,400,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).**

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA ;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK20076OSN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020;**
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.119,407,371,-(Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah );**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok :Rp.95,680,000,-
  - Bunga :Rp.23,727,371,-
- Total: **Rp.119,407,371,-(Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp.119,407,371,- (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).**

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

### **1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;**

#### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### **2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 10 Juli 2020;**

#### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah).**

### **3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20076OSN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020;**

#### **Keterangan Singkat :**

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 12 (Dua Belas) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 12 (Dua Belas) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 10 Juli 2020;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**4. Copy Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 atas nama IDA;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama IDA.

**5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit KTM Telang ;**

**Nomor : B.48/MKR/06/2024 Tanggal 24 Juni 2024, Surat Peringatan 1**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.57/MKR/07/2024 Tanggal 29 Juli 2024, Surat Peringatan 2

Nomor : B.75/MKR/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, Surat Peringatan 3

## Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 6. Copy dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya

### Nomor:

B-11-KBU-IV/MKR/09/2024 Tanggal 11 September 2024 perihal Somasi;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

## 7. Rekening Koran Pinjaman No.77701009202106 atas nama Sugiana Mulyana;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sugiana Mulyana;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.119,407,371,-** (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah ).

### Saksi: -

### Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.119,407,371,-(Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/ Pemindahan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, dan Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk mewakili dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang yang diterima tanggal 1 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 6 Februari 2025 dan relaas panggilan sidang yang diterima tanggal 14 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *verstek* dengan pembacaan surat gugatan yang telah dilakukan perubahan oleh Penggugat yaitu penambahan alamat domisili Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607095104960001 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Sugiana Mulyana dan Fotocopy buku tabungan atas nama Sugiana Mulyana, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1.A;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:540/16/SKD/UM/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 atas nama M. Ardi Minoto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1.B;
3. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor.00392 tanggal 28 Nopember 2016 atas nama Ida, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
6. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: B.48/MKR/06/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5.A;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B.57/MKR/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5.B;
8. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: B.75/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5.C;
9. Fotocopy Surat Somasi Nomor: B.11/KBU-IVMKR/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
10. Fotocopy Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor 777001009202106 atas nama Sugiana Mulyana, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
11. Fotocopy Print Out Laporan jumlah total kewajiban Debitur atas nama Sugiana Mulyana, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Nomor: 530/12/SKT/UM/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sedangkan bukti surat P.7 dan P.8 merupakan bukti surat print out dari sistem;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, dimana Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp119.407.371,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1.A sampai dengan P.9 dan tidak ada mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara aquo, dan terhadap alat bukti yang tidak Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** gugatan sederhana Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena berhubungan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 2 (dua)** yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah benar tidaknya ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian meliputi:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama SUGIANA MULYANA (Tergugat I), diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana **bukti P-3** merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perjanjian dan merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan jaminan atau menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) No.00392 yang terletak di Desa Upang Mulya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuwasin, diterbitkan tanggal 28 November 2016 atas nama IDA sebagaimana **bukti P.4** dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan pasangan suami/istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu,

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb*



untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian hutang piutang. Dimana besaran hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti **P.3** tersebut adalah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimana angsuran pokok dan bunganya tersebut dibayarkan dalam 1 (satu) kali angsuran sejumlah Rp123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas kewajiban pembayaran tersebut berdasarkan bukti surat **P.7** dan **P.8** diketahui Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sebagaimana isi perjanjian, dan Penggugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian pinjaman tersebut sebagaimana bukti surat P.5.A, P.5.B dan P.5.C. Selain itu Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti surat P.6 kepada Para Tergugat. Dimana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, sehingga patut dianggap bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan sederhana Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang meminta Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp119.407.371,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sugiana Mulyana diketahui sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat adalah sejumlah Rp119.407.371,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan angsuran bunga berjalan sejumlah Rp23.727.371,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK200760SN/5750/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 diketahui bahwa Para Tergugat telah menjaminkan kepemilikan Surat berupa Sertipikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA sebagaimana bukti surat **P.4** sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat. Selanjutnya berdasarkan Bukti **P.9**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Kuasa Nomor: 530/12/SKT/UM/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 diketahui fakta hukum bahwa dalam bukti surat tersebut orang atas nama IDA yang terdapat namanya dalam bukti kepemilikan SHM (Bukti P.4) telah memberikan kuasa kepada SUGIANA MULYANA (Tergugat I) untuk meminjamkan//menyerahkan dan/atau mengalihkan hak atas sertipikat tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan pinjaman, dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 5 (lima)** yang meminta menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (conservatoir beslag) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- ada sangka beralasan;
- tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA (Vide Bukti P.4) yang merupakan barang jaminan atas hutang Para Tergugat saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Para Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb*



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) dikabulkan, maka Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian terhadap Para Tergugat beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, dimana besarnya akan dimuat dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp119.407.371,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertipikat Hak Milik No.00392 tanggal 28 November 2016 luas 12.210 M2 yang terletak di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin atas nama IDA tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mathyas Adinata, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Mathyas Adinata, S.H., M.H.**

**Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>288.000,00</b>

**(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**